



**P U T U S A N**

**Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Sudiarsa, S.H., advokat yang beralamat di Jln. Teratai Gang III No. 4 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor Register 292/SK/2023/PN Srp, sebagai Pengugat;

Lawan

**NI KADEK JULIASTINI**, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Desember 2023 dengan Nomor Register 137/Pdt.G/2023/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu Di Bali, pada tanggal 29 Desember 2009 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE PUTRA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Pada Tanggal 04 Desember 2023, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah pengugat yang beralamat di Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana pengugat berkedudukan sebagai purusa dan tergugat berkedudukan sebagai predana;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pengugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara pengugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis saling

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang sebagaimana umumnya;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip karena masalah ekonomi;

5. Bahwa perselisihan yang terus menjadi-jadi antara penggugat dan tergugat yang tidak bisa dihindari lagi sehingga tergugat memilih pisah meja dan ranjang dengan penggugat di mulai pada Tahun 2012 sampai sekarang;

6. Bahwa oleh karena sah nya suatu perceraian atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan di atas penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang setelah gugatan ini diperiksa dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara

penggugat dan tergugat yang dilaksanakan secara adat Agama Hindu Di Bali pada tanggal: 29 Desember 2009 yang di dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE PUTRA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Pada Tanggal: 04 Desember 2023, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah penggugat yang beralamat di Dusun Kawan, Desa Satra, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dimana penggugat berkedudukan sebagai purusa dan tergugat berkedudukan sebagai predana adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat catatan sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung mencatat perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Atau :

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama I Nyoman Sudiarsa, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 15 Januari 2024, Penggugat secara lisan mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan ingin memperbaiki surat kuasa;

Menimbang bahwa suatu gugatan dapat dicabut apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, kecuali jika pihak lawan sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Oleh karena dalam perkara ini belum sampai pada jawaban Tergugat, maka pencabutan perkara dimaksud dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) / Reglemen Acara Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H, dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Ari Artini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Made Ari Artini, S.H.

## Biaya Perkara :

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK                 | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan     | Rp -         |
| 4. PNBPN Panggilan     | Rp -         |
| 5. Biaya Sumpah        | Rp -         |
| 6. Redaksi             | Rp 10.000,00 |
| 7. Materai             | Rp 10.000,00 |
| 8. Pos                 | Rp 16.000,00 |
| 9. Wesel               | Rp -         |

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 116.000,00  
(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN Srp